

LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

Kpt 114 Tahun 2023 : 15 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 445/PL.01.6-BA/1674/2/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 114 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. diatur lebih lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.

- Lamp 11 Hlm.